



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 (Fax. 5897518) Soreang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 421.1/ 344 -Disdikbud/2014

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari ketua Yayasan KHOERUMAN RANCASAAR Nomor : 01/YK-MK/PAUD/VII/2013 perihal Permohonan Ijin operasional penyelenggaraan KOBER.
- b Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada dictum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
- c Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Tata Kerja Republik Indonesia nomor : 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Non Formal dan Informal;
6. Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan : Proposal Pengajuan Izin Operasional yang diketahui oleh Kepala Desa Biru dan Penilik PNFI Kecamatan Majalaya.

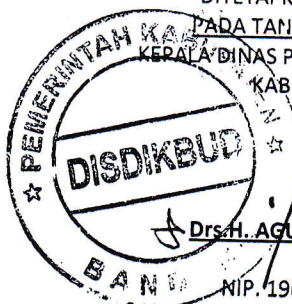
MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOBER kepada :
- Nama Yayasan : " KHOERUMAN RANCASAAR "
- Nama Ketua : Yani, Amd.Keb
- Alamat : Kp. Rancasaar Rt. 01/16 Desa Biru
Kec. Majalaya Kab. Bandung
- Nama KOBER : " MIFTAHUL KHOER "
- Nama Pengelola : Jajang Jaelani, S.Pd.I
- Alamat : Kp. Rancasaar Rt. 01/16 Desa Biru
Kec. Majalaya Kab. Bandung
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung
- Ketiga : Pemegang izin ini **WAJIB** mentaati :
1. Peraturan – Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **28 Februari 2014 Sampai dengan 27 Februari 2016**
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SOREANG

PADA TANGGAL : 28 - 02 - 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



Dr. H. AGUS FIRMAN ZAINI, M.M. Si

Pembina Tk I

NIP. 19640730.198305.1.001

Tembusan :

1. Yth, Bapak Bupati Bandung
2. Yth, H.MPAUDI Kab. Bandung